



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 012/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

**TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN COVID-19
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan rumah sakit dalam peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, rumah sakit perlu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan COVID-19 perlu mengangkat Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/KENKES/5673/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi *emerging* tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.751-Dinkes/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

8. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor Kpts-1279/A000/IV/2021 Tentang Pengangkatan Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;
- Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 012/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada.
- Ketiga : Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 15 Februari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 012/SK/DIR/RSIH/II/2022
Tentang : Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif
dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan
yang Menangani COVID-19 di RS Intan Husada

**TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 RS INTAN HUSADA**

No	Tim Verifikator	Nama
1	Unsur Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep
2	Unsur Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Iva Tania
3	Satuan Pemeriksa Internal (SPI) atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan	Ami Amanda, SE

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 008/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan rumah sakit dalam peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, rumah sakit perlu menyediakan sejumlah tempat tidur;
- b. bahwa rumah sakit memiliki peran strategis dalam pelayanan pengobatan dan pemulihan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan pedoman tata laksana Covid-19 ;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.751-Dinkes/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor Kpts-2124/A000/VII/2021 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 008/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 15 Februari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 008/SK/DIR/RSIH/II/2022

Tentang : Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi
Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NO	RUANG PERAWATAN	KELAS PERAWATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	ASOKA	KELAS 3	33 TEMPAT TIDUR	<ul style="list-style-type: none">- 314-A , 314-B, 314-C, 314-D ,314-E, 314-F, 314-G, 314-H- 315-A, 315-B, 315-C, 315-D, 315-E- 316- 317-A, 317-B, 317-C, 317-D, 317 E- 318- 301, 304, 305, 308, 309, 312- 302, 303, 306, 307, 310, 311,313

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633